



PUTUSAN

NOMOR 1461 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKY RAHMADANI ALIAS RIZKY** ;
Tempat Lahir : Perladaan ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 08 April 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Suka Makmur,
Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten
Asahan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Rahmadani Alias Rizky, bersama dengan Ari, Nanda, Sukur (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di areal perkebunan PTPN IV BP. Mandoge Desa BP. Mandoge Kabupaten Asahan atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah mengambil sesuatu barang berupa 18 (delapan belas) tandan buah kepala sawit, yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi PTPN IV BP. Mandoge atau milik orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke stapel Sukur, sesampainya di stapel Sukur Terdakwa bertemu dengan istri Sukur yang bernama Rini, lalu Rini menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di peni-peni, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa keranjang samping, sesampainya di peni-peni yang merupakan perbatasan PT. Jaya Baru dengan PTPN IV BP. Mandoge, Terdakwa turun ke bawah dan bertemu dengan Ari dan Nanda, lalu Terdakwa bertanya kepada Ari dan Nanda dengan perkataan, "Mana buah yang mau diangkat ?", lalu Ari dan Nanda mengatakan, "Ini, sambil menunjuk buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan, lalu Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan dimasukkan ke dalam keranjang samping dengan menggunakan tojok sambil Terdakwa bertanya kepada Ari dan Nanda, "Buah dari mana ini", dan Nanda mengatakan, "Dari situ", sambil menunjuk ke arah PTPN IV BP. Mandoge, kemudian Terdakwa bertanya lagi, "Siapa kawan kalian di dalam", kemudian Nanda menjawab "Si Sukur", lalu Terdakwa melangsir / membawa kelapa sawit tersebut ke stapel Sukur, setelah itu Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit ke stapel Sukur kemudian Terdakwa kembali ke peni-peni, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Nanda dan Ari, hanya Terdakwa melihat ada 6 (enam) tandan buah kepala sawit, kemudian Terdakwa menunggu Nanda dan Ari, dan tidak berapa lama Nanda dan Ari keluar dari dalam areal PTPN IV BP. Mandoge dimana Nanda membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan Ari membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa memuat semua buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan ke dalam keranjang samping yang dibawa Terdakwa dan akan dibawa ke stapel Sukur, namun di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PTPN IV BP. Mandoge ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Rahmadani Alias Rizky, bersama dengan Ari, Nanda, Sukur (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di areal perkebunan PTPN IV BP. Mandoge Desa BP. Mandoge, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1461 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke stapel Sukur, sesampainya di stapel Sukur Terdakwa bertemu dengan istri Sukur yang bernama Rini, lalu Rini menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di peni-peni, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo sambil membawa keranjang samping, sesampainya di peni-peni yang merupakan perbatasan PT. Jaya Baru dengan PTPN IV BP. Mandoge, Terdakwa turun ke bawah dan bertemu dengan Ari dan Nanda, lalu Terdakwa bertanya kepada Ari dan Nanda dengan perkataan, "Mana buah yang mau diangkat ?", lalu Ari dan Nanda mengatakan, "Ini, sambil menunjuk buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan, lalu Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan dimasukkan ke dalam keranjang samping dengan menggunakan tojok sambil Terdakwa bertanya kepada Ari dan Nanda, "Buah dari mana ini", dan Nanda mengatakan, "Dari situ", sambil menunjuk ke arah PTPN IV BP. Mandoge, kemudian Terdakwa bertanya lagi, "Siapa kawan kalian di dalam", kemudian Nanda menjawab "Si Sukur", lalu Terdakwa melangsir / membawa buah kelapa sawit tersebut ke stapel Sukur, setelah itu Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit ke stapel Sukur kemudian Terdakwa kembali ke peni-peni, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Nanda dan Ari, hanya Terdakwa melihat ada 6 (enam) tandan buah kepala sawit, kemudian Terdakwa menunggu Nanda dan Ari, dan tidak berapa lama Nanda dan Ari keluar dari dalam areal PTPN IV BP. Mandoge dimana Nanda membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan Ari membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa memuat semua buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan ke dalam keranjang samping yang dibawa Terdakwa dan akan dibawa ke stapel Sukur, namun di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PTPN IV BP. Mandoge ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 25 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY RAHMADANI ALIAS RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG DARI SESUATU BARANG YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKETAHUIINYA ATAU PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY RAHMADANI ALIAS RIZKY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit agar dikembalikan kepada PTPN IV BP. Mandoge, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Win warna hitam tanpa plat nomor agar dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah keranjang langsir agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 55/Pid.B/2014/PN-Kis tanggal 15 April 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY RAHMADANI ALIAS RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PTPN IV BP. Mandoge ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Win warna hitam tanpa plat nomor ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah keranjang langsir ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1461 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 272/PID/2014/PT-MDN. tanggal 23 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 April 2014, Nomor 55/Pid.B/2014/PN-Kis, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini ;
 1. Menyatakan Terdakwa RIZKY RAHMADANI ALIAS RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PTPN IV BP. Mandoge ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Win warna hitam tanpa plat nomor ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah keranjang langsir ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN-Kis yang dibuat oleh pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1461 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi ;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pertimbangan hukumnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan, dan belum setimpal dengan perbuatannya yang dilakukan Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, dan pidana tersebut dapat memperbaiki tingkah laku Terdakwa di masa yang akan datang untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga), dan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, yang mana ancaman dalam KUHP untuk penadahan adalah 4 (empat) tahun sedangkan Penuntut Umum menuntut 9 (sembilan) bulan penjara, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus selama 3 (tiga) bulan, hal ini tidaklah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, dan akan membuka peluang yang lebih besar orang untuk melakukan pemasangan-pemasangan judi togel, dikarenakan hukumannya relatif rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera ;

Untuk itu dasar Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MARI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974 ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1461 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ;

- Putusan MARI Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1983 ;

Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan ;

- Putusan MARI Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 :

Hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut Mahkamah Agung tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka *Judex Facti* dibatalkan ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak cukup mempertimbangkan berat / ringannya pidana yang dijatuhkan yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya ;
- b) Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan yang pada pokoknya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;
- c) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junedi dari Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak mencerminkan rasa keadilan karena dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran perkara pidana atas nama Terdakwa Irwansah Panjaitan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1461 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, supaya tidak melakukan penadahan terhadap buah-buah kelapa sawit yang notabene di daerah Asahan ini banyak terdapat buah kelapa sawit ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya mengatakan mengambil alih semua pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mana bila kita lihat dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam uraian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum tersebut di situ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengatakan bahwa "Terdakwa Rizki Rahmadani Alias Rizky mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah hasil curian karena Nanda dan Ari menunjukkan bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari PTPN IV Mandoge, yang mana buah kelapa sawit tersebut akan diangkut Terdakwa dengan sepeda motor Honda Win warna hitam tanpa plat nomor ke Stapel tempat penjualan buah kelapa sawit tersebut, yang mana unsur "mengangkut yang patut diketahui bahwa barang sawit tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang telah berhasil dilangsir oleh Nanda dan Ari dari Perkebunan PTPN IV BP Mandoge", maka oleh karena itu menurut Penuntut Umum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang mana Majelis Hakim keliru dalam menilai Terdakwa melakukan pencurian, yang mana pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* mengarah kepada penadahan yaitu khususnya dalam hal mengangkut buah hasil pencurian ke tempat Terdakwa kerja yaitu di Stapel tempat penjualan barang-barang buah kelapa sawit hasil curian;

Bahwa pendapat Penuntut Umum ini dikuatkan dengan Buku R. Soesilo penjelasan dari Pasal 480 KUHP tersebut dalam penjelasan point 3 mengatakan bahwa elemen penting dalam pasal ini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang tersebut dari hasil kejahatan, dan di sini dikatakan bahwa Terdakwa sudah patut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang gelap bukan barang yang terang, yang mana dalam kasus ini Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang akan diangkutnya tersebut adalah barang milik PTPN IV BP Mandoge ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1461 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan di atas maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Pemohon ;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi Pemohon dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Juneidi ;

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Rizki Rahmadani Alias Rizky dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 KUHAP yaitu sebagai berikut :

“Benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya” ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan atau tidak memperhatikan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sesuai Pasal 363 KUHP. Hal ini karena Terdakwa langsung datang ke tempat kelapa sawit dan membawanya sendiri barang-barang tersebut, sementara yang menebangnya adalah saksi Nanda dan Ari, sehingga mereka memang berbagi tugas ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Dan *in casu Judex Facti*

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1461 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjatuhkan pidana telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2015**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Drs. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP : 19581005.198403.1.001